



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 19 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**RETRIBUSI TERHADAP PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU
DAN BUKAN KAYU SERTA IZIN PEMANFAATAN KAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Manimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa sumber daya alam yang dimiliki perlu dikelola secara bijaksana dengan asas manfaat yang lestari bagi kesejahteraan masyarakat melalui upaya pembinaan, peraturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemungutan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terhadap Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Serta Izin Pemanfaatan Kayu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548));
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37969);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3082);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2005 Seri D Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERHADAP
PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN
BUKAN KAYU SERTA IZIN PEMANFAATAN KAYU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Hasil Hutan bukan kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan seperti : Rotan, Getah - getahan, Minyak Astiri, Sagu, Nipa, Kulit Kayu, Arang, Bambu, Kayu Bakar, kayu Cendana, Sirap bahan tikar, sarang burung walet).
8. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan hasil Hutan bukan Kayu (IPHHBK) adalah wewenang tertulis untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Izin Pemanfaatan kayu yang selanjutnya disebut IPK dan Izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal diluar kawasan hutan yang di peruntukan bagi pembangunan diluar bidang Kehutanan.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan badan hukum.
11. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, peraturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu di gunakan melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta.

13. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
14. Surat tagihan retribusi daerah yang singkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
15. Surat ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah retribusi.
17. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta menyimpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan memungut / memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Tata Cara Pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi terhadap pemberian Izin Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan atau izin pemanfaatan kayu dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dan atau izin pemanfaatan kayu.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi dan badan usaha yang memperoleh perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dan atau izin pemanfaatan kayu.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi terhadap pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu atau izin pemanfaatan kayu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan jasa Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan izin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu serta izin pemanfaatan kayu diukur berdasarkan luas area, jenis dan jumlah volume / tonase yang diizinkan.

BAB VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu dan atau Izin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Izin Pemanfaatan kau adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan meliputi kegiatan pembinaan, peraturan pengendalian dan pengawasan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur tarif retribusi izin pemungutan Hasil Hutan kayu dan atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu dan atau perizinan dan Pemanfaatan kayu dihitung berdasarkan volume/tonase target produksi yang akan ditetapkan dikalikan dengan tarif menurut jenis dan hasil hutan.
- (2) Tarif retribusi atas izin yang diterbitkan sebagai berikut :
 - a. Kayu Lunak / Kayu Logs Rp. 15. 000,- / M³
 - b. Rotan Rp. 10. 000,- / Ton
 - c. Damar Rp. 7. 500,- / Ton
 - d. Gaharu Rp. 5. 000,- / Ton
 - e. Kemiri Rp. 5. 000,- / Ton
 - f. Madu Rp. 250,- / Ltr
 - g. Kulit Kayu Manis Rp. 1. 500, - / Kg
 - h. Getah Pinus Rp. 12. 500, - / Ton
 - i. Ijuk Rp. 1. 500, - / Ton
 - j. Sarang burung Walet Rp. 5. 000, - / Kg
 - k. Akar/Limbah Pakanangi Rp. 12. 000, - / Ton
 - l. Bambu Rp. 100, - / btg

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

Tata Cara Pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi di wilayah Kabupaten Tojo Una - Una.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang membayar.

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 12

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terhutang.
- (2) SKRD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD pada waktunya dapat ditagih secara paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB XIII
DALUARSA PENAGIAHAN**

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi Daluarsa setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dan penarikan melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Daluarsa penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 15

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik yang diatur dalam KUHP penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una Una yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang tindak pidana retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum ;

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib bayar/retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Ketentuan yang menurut hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una Una.

**Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 23 Agustus 2006**

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**Diundangkan di Ampana
pada tanggal 25 Agustus 2006**

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA



Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2006 Nomor 19